

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp.: 646994, 636895, Fax. 646665 Website UNS: http://www.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 52/UN27/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LPPM, UPT BAHASA, BPU DAN KERJASAMA TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang:

- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggungjawaban keuangan negara, perlu adanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di LPPM, UPT Bahasa, BPU dan Kerjasama
- b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5699) sebagaimana diubah dengan Nomor Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DI LPPM, UPT BAHASA, BPU DAN KERJASAMA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna (KPA) Anggaran Tahun Anggaran 2021;

KEDUA

Personil tersebut pada diktum Kesatu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Nomor 2035/UN27/HK/2020

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 6 Januari 2021

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,

Dr. Waluyo, S.H., M.Si. NIP. 196808131994031001 SALINAN

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret

Nomor

: 52/UN27/HK/2021

Tanggal : 6 Januari 2021

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LPPM, UPT BAHASA, BPU DAN KERJASAMA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT KPA PADA
1	2	3
1.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2.	Kepala UPT Bahasa	UPT Bahasa
3.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	BPU dan Kerjasama

Ditetapkan di Surakarta Pada tanggal 6 Januari 2021

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Kantor Hukum UNS,

Dr. Walnyo/S.H., M.Si. NIP. 196808131994031001